



**ANALISIS PEMBATAAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI AHLI
WARIS WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA**

Skripsi



oleh

Tsalitsa Dzakky Roshiva
22101021026

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

**FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**ANALISIS PEMBATAAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI AHLI
WARIS WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

ANALYSIS OF RESTRICTIONS ON LAND OWNERSHIP RIGHTS FOR HEIRS OF FOREIGN NATIONALS FOREIGNERS IN MIXED MARRIAGES ACCORDING TO THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM

Tsalitsa Dzakky Roshiva
Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of land ownership rights for foreign heirs in mixed marriages, the choice of the theme raised by the author is motivated by the phenomenon of mixed marriages which often give rise to complex legal consequences, especially those related to the rights of heirs to control land from mixed marriages. The Basic Agrarian Law limits land ownership rights with the status of ownership rights, right to cultivate, and right to build only for Indonesian citizens. This creates legal uncertainty for heirs who choose the status as foreign citizens in obtaining, maintaining, and managing inherited land left by the testator. Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. How are the regulations on the rights of heirs from mixed marriages related to the portion of the assets left by the testator in the form of land based on Indonesian law? 2. How are the restrictions on land ownership rights for foreign heirs in mixed marriages according to Indonesian law? This research is a normative juridical legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The collection of legal materials through the literature method, with primary, secondary, and tertiary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in the study to answer the legal issues in this study

The results of this study indicate that, heirs from mixed marriages who choose to have foreign citizen status cannot control land rights with ownership rights status. For the status of right to cultivate, and right to build, heirs from mixed marriages who choose to have foreign citizen status cannot directly control them. This is in accordance with the provisions stipulated in the Law that only Indonesian citizens can fully control land with ownership rights, right to cultivate, and right to build.

Heirs from mixed marriages who inherit land with ownership rights, right to cultivate, and right to build must make a transfer from the original land with ownership rights, right to cultivate, and right to build to right to use. They are required to relinquish land rights within a period of one year. If within one year the child of the mixed marriage does not carry out the process of transferring land rights, then this can result in the land rights being legally repealed and the land will be controlled by the state.

Keywords: *land ownership rights, heirs, mixed marriages*

RINGKASAN

ANALISIS PEMBATAAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

Tsalitsa Dzakkya Roshiva
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi ahli waris warga negara asing dalam perkawinan campuran, pilihan tema yang diangkat penulis tersebut dilatarbelakangi oleh fenomena perkawinan campuran yang sering kali menimbulkan akibat hukum yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan hak ahli waris atas penguasaan tanah dari perkawinan campuran. Undang-Undang Pokok Agraria membatasi kepemilikan hak atas tanah dengan status hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan hanya bagi warga negara Indonesia. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum bagi ahli waris yang memilih status sebagai warga negara asing dalam memperoleh, mempertahankan, dan mengelola tanah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hak ahli waris dari perkawinan campuran terkait bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris berupa tanah berdasarkan hukum Indonesia? 2. Bagaimana pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi ahli waris warga negara asing dalam perkawinan campuran menurut hukum Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ahli waris dari perkawinan campuran yang memilih berstatus sebagai warga negara asing tidak dapat menguasai hak atas tanah dengan status hak milik. Untuk hak guna usaha, dan hak guna bangunan ahli waris dari perkawinan campuran yang memilih berstatus warga negara asing tidak dapat secara langsung menguasainya. Ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang bahwasannya hanya Warga Negara Indonesia yang dapat menguasai secara penuh tanah dengan status hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan.

Ahli waris dari perkawinan campuran yang mewarisi tanah dengan status hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan harus melakukan peralihan yang semula tanah berstatus hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan menjadi hak pakai. Mereka diharuskan untuk melepas hak atas tanah dalam jangka waktu satu tahun. Jika dalam waktu satu tahun anak dari perkawinan campuran tersebut tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah, maka hal ini dapat mengakibatkan hak atas tanah tersebut terhapus secara hukum dan tanah tersebut akan dikuasai oleh negara.

Kata Kunci: kepemilikan hak atas tanah, ahli waris, perkawinan campuran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan perkawinan, maka kedudukan manusia akan lebih terhormat, disamping itu dengan melangsungkan perkawinan kehidupan akan diselimuti ketenangan juga kebahagiaan serta menumbuhkan rasa cinta kasih diantara keduanya. Perkawinan berarti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita, pernikahan harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan, dan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta memberikan rasa damai.¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Globalisasi telah membuka peluang bagi individu dari berbagai negara untuk saling berinteraksi. Keperluan studi, pekerjaan, dan perjalanan wisata menjadi jembatan pertemuan antara warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Dengan adanya kemudahan transportasi dan komunikasi, hubungan lintas negara menjadi lebih memungkinkan. banyak warga negara Indonesia yang bertemu dengan calon pasangan mereka di luar negeri saat

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

² Mesta Wahyu Nita, *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA*, 1 ed. (Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA, 2021).

bekerja, menempuh pendidikan, atau berwisata. Sebaliknya, banyak warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk keperluan bisnis, pariwisata, atau proyek kerja sama internasional.

Perkawinan campuran, atau perkawinan yang terjadi antar dua individu yang berasal dari dua kewarganegaraan yang berbeda telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi terjadi di era globalisasi. Mobilitas global dan interaksi sosial yang semakin tinggi berdampak pada maraknya fenomena perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan, bahwa perkawinan campuran ini terjadi antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, terutama yang disebabkan dari perbedaan kewarganegaraan, dimana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia dan pihak yang lain adalah warga negara asing.³ Dalam hukum Indonesia, perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan campuran merupakan cerminan dinamika sosial yang terjadi dimasyarakat tidak serta merta terjadi begitu saja tanpa adanya dampak yang terjadi di masyarakat, fenomena perkawinan campuran menimbulkan berbagai akibat hukum yang pada akhirnya timbul di masyarakat, beberapa akibat hukum yang akan timbul dari peristiwa perkawinan campuran diantaranya akan berdampak pada status hukum kewarganegaraan pasangan, baik dari pihak suami maupun pihak isteri, kemudian akan berpengaruh juga

³ Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata, dan Regita Amelia Cahyani, "PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: Antara Kebutuhan atau Gaya Hidup," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (25 Januari 2022): 14–31, <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.38>.

terhadap status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, selain itu akan timbul persoalan mengenai harta benda yang didapatkan sebelum dan setelah perkawinan, dan yang terakhir dalam hal pewarisan kepada hak waris anak hasil dari perkawinan campuran.⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memungkinkan anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sampai menikah,⁵ yang dimana kemudian mereka harus memilih salah satu status kewarganegaraan yang dimiliki orang tuanya. Hak waris anak dari hasil perkawinan campuran menjadi tantangan hukum yang tidak mudah ketika dihadapkan dengan status kewarganegaraan.

Anak hasil perkawinan campuran sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh pengakuan identitas hukum yang jelas. Identitas hukum ini mencakup kewarganegaraan, status anak, dan hak legal lainnya yang menjadi dasar untuk mengklaim hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan negara untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas kewarganegaraan. Hal ini memastikan bahwa anak-anak hasil perkawinan campuran tidak memiliki konflik dalam penentuan status kewarganegaraan dan mendapat perlindungan hukum yang tepat.⁶

⁴ Ai Pitri Nurpadilah dkk., "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (20 Juni 2022): 1–12, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.36>.

⁵ Freddy Alfrando Kalagison, "KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974," *Lex Privatum* 6, no. 1 (Maret 2018).

⁶ Herni Widanarti, "TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ANAK," *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW* 4, no. 1 (Februari 2019).

Kondisi yang rumit kemudian juga terjadi ketika terdapat aturan pembebasan anak hasil dari perkawinan campuran untuk memilih status kewarganegaraan jika telah berusia 18 tahun, terlebih jika harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya yang telah meninggal berupa benda tak bergerak yaitu tanah. Anak hasil perkawinan campuran berhak atas harta yang di wariskan, tetapi status kewarganegaraan mereka dapat mempengaruhi dan menentukan hak atas tanah yang di wariskan tersebut.⁷ Penguasaan dan pemilikan tanah diatur secara ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Pokok Agraria memberikan prioritas kepada warga negara Indonesia dalam hal penguasaan tanah, Undang-Undang Pokok Agraria adalah salah satu perangkat hukum utama yang mengatur tentang kepemilikan tanah di Indonesia, yang secara eksplisit membatasi hak-hak kepemilikan tanah bagi warga negara asing, dimana didalamnya telah dibedakan subjek kepemilikan hak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Berpedoman pada pengaturan tersebut, terkandung asas nasionalitas yang memberi hak eksklusif bagi Warga Negara Indonesia atas kepemilikan terhadap keberadaan tanah di Indonesia.⁸ Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah, sementara warga negara asing memiliki keterbatasan untuk memiliki beberapa jenis hak atas tanah yang berada di

⁷ Darwis L Rampay, "HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN," *Jurnal Morality* 2, no. 2 (Desember 2015).

⁸ Dian Dewi Khasanah, "Kepemilikan Properti Bagi Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (22 Juni 2022): 13–37, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2999>.

Indonesia.⁹ Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri ketika ahli waris dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan asing atau terdapat konflik dalam status kewarganegaraan yang dimilikinya.

Hal ini juga berlaku apabila tanah yang diwariskan dalam bentuk hak guna usaha maupun hak guna bangunan, yang tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing.¹⁰ apabila berstatus sebagai warga negara asing, maka anak tersebut tidak dapat mewarisi hak atas tanah dengan status HGU (Hak Guna Usaha), dan juga HGB (Hak Guna Bangunan) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 dan 36 Undang-Undang Pokok Agraria mengenai subjek hukum Hak Guna Usaha dan Hak guna Bangunan.

Salah satu tantangan utama dalam pembagian warisan adalah jenis aset yang dimiliki. Aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan sering kali menjadi sumber sengketa.¹¹ Di Indonesia, hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak atas tanah dengan status hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, sedangkan warga negara asing hanya dapat memiliki hak pakai atas tanah yang berada di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria.

Hal Ini dapat menyebabkan masalah jika salah satu orang tua yang berstatus Warga Negara Indonesia meninggal dan memiliki aset tidak bergerak berupa tanah, dimana kemudian anak dari perkawinan tersebut harus mewarisi

⁹ Rahma Aulia Pinasty dkk., "Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI," *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (Desember 2023).

¹⁰ Putu Devi Yustisia Utami, "Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak," *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 1 (29 Januari 2021): 80–89, <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.1843.80-89>.

¹¹ SIP Law Firm, "Aturan Warisan dalam Pernikahan Beda Negara," 31 Juli 2024.

aset yang ditinggalkan orang tuanya tersebut.¹² Jika anak hasil dari perkawinan campuran memilih kewarganegaraan asing ketika telah berusia 18 tahun, maka berdasarkan Peraturan Hukum Agraria, hak mereka atas harta warisan berupa tanah di Indonesia bisa menjadi terhalang, karena peraturan tersebut membatasi kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Hal ini sering kali menciptakan situasi yang rumit bagi anak dari perkawinan campuran.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaturan hak penguasaan tanah oleh ahli waris dari perkawinan campuran. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, **"Analisis Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Ahli Waris Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum Indonesia"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak ahli waris dari perkawinan campuran terkait bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris berupa tanah berdasarkan hukum Indonesia?
2. Bagaimana pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi ahli waris warga negara asing dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum Indonesia?

¹² Pinasty dkk., "Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI.", Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI."

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan uraian rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian diantaranya, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, pengaturan hukum yang mengatur hak ahli waris dari perkawinan campuran terkait bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris berupa tanah berdasarkan hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui, pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi ahli waris warga negara asing dalam perkawinan campuran menurut hukum Indonesia serta bagaimana mekanisme peralihan hak milik atas tanah bagi ahli waris yang berstatus warga negara asing.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, dan berdasarkan rumusan masalah yang tertera dihalaman sebelumnya (diatas), diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis guna memperluas pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai peneliti, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai dasar teori yang lebih kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata bagi para akademisi dan praktisi hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur pada bidang hukum perdata dengan fokus pada regulasi mengenai penguasaan tanah oleh ahli waris dari perkawinan campuran yang berstatus sebagai warga negara asing.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaturan yang ditetapkan dalam kasus yang hubungannya antara status kewarganegaraan dan hak serta kewajiban yang diperoleh oleh ahli waris dari perkawinan campuran yang berstatus warga negara asing atas harta warisan yang ditinggalkan berupa tanah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian.

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan di Indonesia sebagai masukan dalam menyusun, mengevaluasi, dan mungkin memperbaiki peraturan terkait hak waris tanah, kewarganegaraan, dan agraria dalam konteks perkawinan campuran yang berdampak pada status kewarganegaraan, sehingga dikemudian hari dapat melahirkan kebijakan yang adil, manfaat, dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

b. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman, dijadikan sebagai referensi atau panduan yang membantu para praktisi hukum dalam menangani kasus hak waris atas tanah yang melibatkan ahli waris dari perkawinan campuran yang berstatus sebagai warga negara asing, sehingga para praktisi dapat memberikan pendapat hukum yang akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau landasan bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya yang lebih mendalam dan spesifik, yang berfokus pada isu-isu hukum keluarga, agraria, dan kewarganegaraan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam pengembangan pada salah satu cabang bidang studi hukum.

d. Bagi Masyarakat

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum dalam memahami peraturan tentang hak, kewajiban, serta dampak hukum yang akan terjadi dalam perkawinan campuran, terutama yang berkaitan dengan warisan berupa tanah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis bagi keluarga dalam perkawinan campuran untuk melindungi aset warisa berupa tanah dan memastikan pengelolaan yang optimal.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik keluarga yang disebabkan oleh perbedaan prinsip hukum terkait pembatasan hak warisan berupa tanah yang.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur akademis, tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata dalam praktik hukum dan kebijakan publik di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pengaturan hukum penguasaan hak ahli waris dalam perkawinan campuran atas harta warisan berupa tanah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan atas penelitian tersebut terdapat

persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH AHLI WARIS WNA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DENPASAR), yang disusun oleh Anita Bagaskara Ningrum Dibrabawati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama menganalisis bagaimana pengaturan hukum dalam hal pewarisan benda tidak bergerak berupa tanah kepada ahli waris dari hasil perkawinan campuran. dimana salah satu orang tuanya memiliki status warga negara Indonesia dan yang lainnya berstatus warga negara asing. Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini, dalam penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan pewarisan oleh seorang pewaris yang memiliki status warga negara Indonesia mewariskan harta benda tak bergerak kepada ahli waris yang memiliki status warga negara asing, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini mencakup pembatasan hak mewaris bagi ahli waris yang memiliki status warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun yang memiliki kewarganegaraan ganda, yang mewarisi harta benda tidak bergerak berupa tanah dari perkawinan campuran.

Skripsi yang kedua, dengan judul PEMENUHAN HAK ANAK HASIL PERNIKAHAN CAMPURAN YANG DILAKUKAN SECARA SIRRI ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA MALAYSIA, yang disusun oleh Frizzy Dhafin Bachri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama menganalisis

pengaturan hukum terhadap anak, dan pemenuhan hak anak-anak hasil dari pernikahan campuran beda kewarganegaraan. Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini, dalam penelitian sebelumnya berfokus pada pemenuhan hak anak hasil pernikahan campuran yang dilakukan secara sirri antara warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini mencakup berfokus pada pemenuhan, dan pembatasan hak mewaris anak hasil pernikahan campuran yang berstatus Warga Negara Asing atas harta warisan berupa tanah yang dilakukan secara sah antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ANITA BAGASKARA NINGRUM DIPRABAWATI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH AHLI WARIS WNA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DENPASAR)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Implementasi Putusan perkara No 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar Tentang Pembagian Waris WNA Ditinjau Berdasarkan UUPA Tentang Hak Milik?		
2. Bagaimana Implementasi Putusan Perkara No 0092/Pdt.P/2014/PA.Tentang Pembagian Waris WNA Denpasar ditinjau berdasarkan Masalah Mursalah?		
HASIL PENELITIAN		
1. Putusan pengadilan agama Denpasar nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS menetapkan bahwa perkara waris berupa ahli waris berkewarganegaraan asing dapat menjadi ahliwaris dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Karena pada dasarnya tidak ada ketentuan yang menjadikan ahli waris negara asing dalam mendapatkan warisan. Objek warisan yang berupa tanah tidak dapat dimiliki oleh warga negara negara asing, sehingga dalam putusannya hakim menetapkan bahwa tanah tersebut harus dijual dengan batas waktu selama satu tahun, jika dalam waktu satu tahun tanah tersebut tidak terjual atau berubah hak milik, maka akan menjadi		

milik negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 21 ayat (3). 2. Implementasi pada putusan Pengadilan Agama Denpasar nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar yakni pergantian nama atas kepemilikan tanah yang menjadi objek waris menjadi nama milik saudara dari pewaris. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah diambilnya tanah tersebut oleh negara dikarenakan telah lewat masa waktu satu tahun sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 21 ayat (3). Pengalihan nama tersebut menyebabkan dikuasainya tanah oleh warga negara asing tanpa melawan hukum yang ada di Indonesia. 3. Implementasi pada putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar pembagian waris dengan tahap penggantian nama serta penjualan obyek waris berupa tanah dan bangunan tersebut mengandung unsur kemaslahatan untuk seluruh pihak ahli waris, terutama pemohon yaitu Karin Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk yang mendapat warisan dengan bagian 6 Bagian dengan uang tunai (kompensasi).		
PERSAMAAN		Pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan penulis saat ini, keduanya sama-sama mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum dalam hal pewarisan benda tidak bergerak berupa tanah kepada ahli waris dari hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan, dimana salah satu orang tuanya memiliki status warga negara Indonesia dan yang lainnya berstatus warga negara asing.
PERBEDAAN		Fokus kajian dalam penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan pewarisan oleh seorang pewaris yang memiliki status Warga Negara Indonesia mewariskan harta benda tak bergerak kepada ahli waris yang memiliki status Warga Negara Asing, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini mencakup pembatasan hak pewarisan kepada ahli waris yang memiliki status Warga Negara Asing, yang mewarisi harta benda tidak bergerak berupa tanah dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	FRIZZY DHAFIN BACHRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM	PEMENUHAN HAK ANAK HASIL PERNIKAHAN CAMPURAN YANG DILAKUKAN SECARA SIRRI ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN

	NEGERI SYARIF HIDAYATULLAAH JAKARTA	WARGA NEGARA MALAYSIA
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana kompleksitas kewarganegaraan pada anak-anak hasil pernikahan campuran yang dilakukan secara sirri antara warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dan pemenuhan hak anak-anak hasil pernikahan campuran yang dilakukan secara sirri antara warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Kompleksitas kewarganegaraan pada anak-anak hasil pernikahan campuran yang dilakukan secara sirri antara warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia karena faktor ketidaklengkapan data imigrasi dapat menjadi isu yang sangat rumit dan berdampak luas pada status hukum, hak-hak, dan identitas anak tersebut. 2. Perlindungan hukum terhadap anak-anak hasil pernikahan campuran yang dilakukan secara sirri antara warga negara Indonesia dan Malaysia merupakan isu yang kompleks karena pernikahan sirri, yang tidak tercatat secara resmi di kedua negara, menyebabkan berbagai hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak.	
	PERSAMAAN	Pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan penulis saat ini, keduanya sama-sama mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum, dan pemenuhan hak terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.
	PERBEDAAN	Fokus kajian dalam penelitian sebelumnya berfokus pada pemenuhan dan perlindungan hak anak hasil pernikahan campuran yang dilakukan secara sirri antara warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini berfokus pada pemenuhan, dan pembatasan hak anak hasil pernikahan campuran yang berstatus warga negara asing atas haera warisan berupa tanah, yang dilakukan secara sah antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
TSALITSA DZAKKYA ROSHIVA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	"ANALISIS PEMBATASAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA"
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pengaturan hak ahli waris dari perkawinan campuran terkait bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris berupa tanah berdasarkan hukum Indonesia? 2. Bagaimana pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi ahli waris warga negara asing dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum Indonesia?	
NILAI KEBARUAN	
1. Penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang bagaimana pengaturan hak ahli waris yang berstatus Warga Negara Asing dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan, khususnya terkait harta warisan benda tak bergerak berupa tanah, dengan menyoroti berbagai dasar, prinsip dan perspektif hukum dari Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pokok agraria, peraturan hukum terkait Kewarganegaraan, serta berbagai prinsip, dan perspektif lain yang	

relevan dengan pengaturan hukum terkait.

2. Penelitian ini menjelaskan keterkaitan antar peraturan hukum yang sering kali menimbulkan konflik, perdebatan, serta ketidakpastian hukum bagi ahli waris dari perkawinan campuran yang berstatus Warga Negara Asing atau yang memiliki status kewarganegaraan ganda.
3. Penelitian ini memberikan analisis mengenai implementasi hukum agraria dan waris terkait harta warisan berupa tanah dalam konteks perkawinan campuran dengan fokus pada bagaimana ahli waris dapat memperoleh pengakuan hukum yang sah atas tanah warisan, termasuk batasan hukum yang dihadapi ahli waris dalam memperoleh kepemilikan atas tanah sebagai harta waris.
4. Penelitian ini mengidentifikasi celah hukum seperti kurangnya keselarasan antara hukum agraria dan hukum waris dalam konteks perkawinan campuran. Celah hukum tersebut dapat menyebabkan hilangnya hak ahli waris atas harta yang diwariskan berupa tanah. Penelitian ini meyoroti ketidakseimbangan antara prinsip keadilan, prinsip hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam kasus ahli waris yang berstatus Warga Negara Asing dari perkawinan campuran, terutama terkait perlindungan terhadap hak-hak mereka atas tanah warisan.
5. Penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana hukum dapat dirancang untuk mengatasi konflik dan memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang berstatus Warga Negara Asing dari perkawinan campuran dengan status beda kewarganegaraan, tanpa melanggar prinsip-prinsip kedaulatan yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Guna memenuhi validitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data-data yang akurat adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif. Pada metode penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman dalam perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹³ Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, metode penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, prinsip, serta konsep hukum yang berkaitan dengan bagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia dapat membatasi kepemilikan benda tak bergerak berupa tanah terhadap ahli waris yang lahir dari perkawinan campuran dengan status sebagai warga negara asing.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama

¹³ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF & EMPIRIS*, 2 ed. (Jakarta: KENCANA, 2018).

dalam penelitian hukum yuridis normatif.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku, yang relevan dengan topik yang dibahas terkait dengan bagaimana peraturan yang berlaku di Indonesia dapat membatasi kepemilikan benda tak bergerak berupa tanah terhadap ahli waris yang lahir dari perkawinan campuran dengan status sebagai warga negara asing.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan konseptual merupakan metode yang fokus utamanya adalah menganalisa doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum.¹⁵ Pemahaman mendalam terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan tersebut digunakan sebagai pedoman oleh penulis untuk mengembangkan argumentasi hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dianalisa, khususnya mengenai peraturan yang membatasi kepemilikan benda tak bergerak berupa tanah terhadap ahli waris yang lahir dari perkawinan campuran dengan status sebagai warga negara asing.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM* (Jakarta: KENCANA, 2021).

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah Undang-Undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu lembaga negara.¹⁶

Dalam konteks penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer untuk menganalisa dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber hukum berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Zaenuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum maupun memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para ahli hukum, jurnal atau hasil penelitian bidang hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini, Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, yang kemudian menjadi panduan berpikir dalam menyusun argumentasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, maupun dokumen-dokumen non hukum serta sumber-sumber lain yang bersumber dari disiplin ilmu lainnya sepanjang memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan diawali dengan mengidentifikasi bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data yang diperlukan lewat membaca, melakukan penelusuran melalui situs internet, pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum, atau yang terdapat di perpustakaan-perpustakaan instansi, dimana dikumpulkan dokumen-dokumen terkait berupa ketentuan-ketentuan yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*, 3 ed. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2015).

¹⁸ Zaenuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*.

tertuang dalam peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, pendapat ahli, dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti, kemudian menginventarisasi bahan hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan melalui proses identifikasi, kemudian yang terakhir mengklasifikasi bahan hukum yang telah diidentifikasi dan telah di inventarisasi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan yang berkembang di masyarakat.¹⁹ Dalam menafsirkan norma hukum, penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis guna memastikan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang yang membatasi kepemilikan tanah bagi ahli waris dengan status warga negara asing tidak bertentangan dengan prinsip hukum waris dan hak asasi manusia. Interpretasi teleologis juga digunakan untuk menyesuaikan hukum dan tujuan pembentukannya, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi ahli waris yang berstatus warga negara asing yang tetap berpedoman pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang pada masing-masing bab terdiri dari sub bab, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁹ Zaenuddin Ali.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan uraian mengenai landasan filosofis, yuridis serta urgensi masalah dirumuskan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan nilai kebaruan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian detail mengenai landasan teori yang relevan dengan topik utama penelitian ini. Mendefinisikan dan menjelaskan secara mendalam mengenai Perkawinan, Perkawinan secara sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia, kemudian mendefinisikan serta menjabarkan syarat dan akibat hukum yang terjadi atas dilangsungkannya perkawinan campuran, menjelaskan bagaimana hukum Indonesia mengatur tentang kewarganegaraan, penguasaan hak atas oleh warga negara asing di Indonesia, menjelaskan serta menjabarkan definisi Tanah, Macam-macam Hak Atas Tanah, dan yang terakhir menjelaskan mengenai Teori hukum Waris yang terdiri dari definisi Waris, Dasar Hukum Waris, unsur terjadinya pewarisan, golongan ahli waris, yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori serta aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab inti dimana akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari masalah yang dirumuskan yakni, Bagaimana pengaturan hukum terkait akibat hukum perkawinan campuran yang berpengaruh pada kewarganegaraan pasangan, kewarganegaraan anak, dan harta benda yang dimiliki sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan, yang kemudian akan berdampak terhadap status kepemilikan

harta warisan berupa tanah yang diwariskan pada anak dengan status warga negara asing, serta menganalisa kepastian hukum seperti apa yang tercermin dari regulasi, kemudian dikaitkan dengan teori-teori serta aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

1. Pengaturan hak ahli waris dari perkawinan campuran terkait bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris berupa tanah berdasarkan hukum Indonesia, diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksana. Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan campuran terjadi apabila seorang Warga Negara Indonesia menikah dengan seorang Warga Negara Asing, baik pria maupun wanita. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bagaimana Perkawinan campuran dapat mempengaruhi status kewarganegaraan bagi pasangan, dan juga mempengaruhi status kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta harta benda yang dimiliki keduanya. Ketika ahli waris dari perkawinan campuran mencapai usia 18 tahun, maka diharuskan memilih status kewarganegaraan yang diinginkannya, jika ia memilih berstatus menjadi warga negara asing maka sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 36 UUPA anak tersebut akan kehilangan hak atas tanah di Indonesia karena pewarisan dengan status hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan yang dimiliki secara pribadi, dan wajib melepaskannya dalam kurun waktu satu tahun.
2. Pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi ahli waris warga negara asing dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum Indonesia adalah dimana tanah dengan status hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan hanya dapat diberikan ketika anak yang lahir dari perkawinan

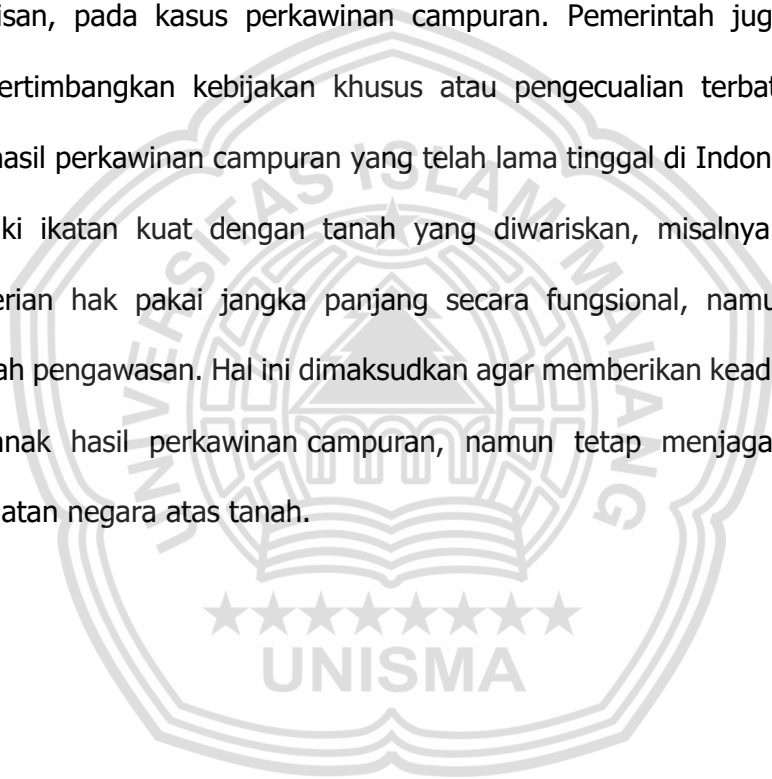
campuran masih dalam periode sebagai pemegang status kewarganegaraan ganda, setelah mencapai usia 18 tahun atau paling lama 21 tahun ahli waris yang kemudian memilih berstatus sebagai warga negara asing, dibatasi hanya dapat memiliki tanah dengan status hak pakai. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa warga negara asing sebagai salah satu subjek hukum dari Hak Pakai. Ahli waris yang berstatus warga negara asing hanya dapat memiliki tanah dalam bentuk hak pakai, yang memiliki batasan tertentu dalam penggunaannya. Dari hasil penelitian ditemukan ketidakselarasan hukum yang berlaku antara Hukum Agraria dengan hukum waris perdata, dan hukum waris islam, dimana dalam hukum waris perdata, dan hukum waris islam, pewarisan bersifat otomatis tanpa adanya pertimbangan mengenai status kewarganegaraan. Namun pembatasan ini dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional dan memberikan kesempatan warga negara Indonesia agar dapat memanfaatkan tanah miliknya untuk menunjang kehidupan.

C. Saran

1. Pemerintah perlu menyediakan sosialisasi atau pendampingan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran yang akan memilih kewarganegaraan, agar keputusan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh atas konsekuensi hukum, termasuk hak atas tanah. Perlu dibuat pedoman atau peraturan pelaksana yang lebih rinci terkait prosedur pelepasan, mekanisme peralihan hak atas tanah, serta memudahkan proses administrasi dengan mempertimbangkan kebijakan khusus bagi ahli

waris dari perkawinan campuran dengan memperpanjang masa transisi dalam peralihan hak atas tanah bagi anak yang kehilangan haknya karena memilih menjadi warga negara asing, agar tidak menimbulkan sengketa, penyalahgunaan atau ketidakpastian hukum.

2. Perlu dilakukan harmonisasi atau keselarasan aturan antara hukum agraria dengan hukum waris perdata dan hukum waris Islam, agar meminimalisir terjadinya konflik dalam implementasinya, khususnya dalam praktik pewarisan, pada kasus perkawinan campuran. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan kebijakan khusus atau pengecualian terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran yang telah lama tinggal di Indonesia dan memiliki ikatan kuat dengan tanah yang diwariskan, misalnya melalui pemberian hak pakai jangka panjang secara fungsional, namun tetap dibawah pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar memberikan keadilan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, namun tetap menjaga prinsip kedaulatan negara atas tanah.



DAFTAR PUSTAKA

- A & A Law Office. "Harta dalam Perkawinan Campuran." *HUKUM KELUARGA* (blog), Juni 2021.
- Ai Pitri Nurpadilah, Dodik Wijaya, Muhammad Syaripalah, Sundari, Syifa Masrihah, dan Zulfatul Amalia. "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (20 Juni 2022): 1–12. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.36>.
- Anadi, Yandri Radhi, Faisol, dan Rizki Rizki. "Pemahaman Kepastian Hukum Hak Atas Tanah pada Aparatur dan Masyarakat Desa Benjor- Kabupaten Malang." *Jurnal Dedikasi Hukum* 4, no. 1 (12 Mei 2024): 78–95. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.31731>.
- Andi Tenri Abeng Salangketo dan Sri Laksmi Anindita. "Status dan Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Campuran atas Tanah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (10 Juni 2024). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>.
- Annisa Pebrina Harahap dan Hening Hapsari Setyorin. "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing." *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023).
- Aprillia Kanahaya Putri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dan Beda Kewarganegaraan." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Ariani, Nevey Varida. "Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (27 Maret 2019): 69. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.69-84>.
- Asriansyah, Muhammad Faniawan. "Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing Atas Tanah di Indonesia," t.t.
- Bernadetha Aurelia Oktavira. "Hak Anak dari Perkawinan Campuran untuk Memiliki Rumah," 20 Juni 2023.
- Bianca Prithresia. "Kajian Perbandingan Asas Nasionalitas Hukum Agraria dalam Konteks Internasional." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7305–13. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Dhaniswara K. Harjono. *HUKUM PROPERTI*. Jakarta: PPHBI, 2016.
- Dharma, Kadek Ramdhana Wija, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Larangan Penguasaan Tanah Oleh Wna Melalui Perjanjian Nominee." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (27 Maret 2022): 246–51. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4806.246-251>.

- Djaja S. Meliala. *HUKUM WARIS Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. 1 ed. Bandung: NUANSA AULIA, 2018.
- Dwi Putra Jaya. *HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA*. 1 ed. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Dwi Rahayu, Tiara, Yani Pujiwati, dan Betty Rubiati. "KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH SETELAH MENGALAMI LIKUIFAKSI TANAH: LEGAL CERTAINTY OF OWNERSHIP OF LAND RIGHTS AFTER EXPERIENCING LAND LIQUEFACTION." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 2, no. 2 (30 April 2023): 250–66. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1315>.
- Eman Suparman. *Intisari hukum Waris Indonesia*. 3 ed. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Hasisty Almouz, Ratu Ayu. "Hak Guna Bangunan: Apakah dapat diberikan kepada WNA?" *LEGAL* (blog), Februari 2025.
- Irvan, Muhammad, Kurnia Warman, dan Sri Arnetti. "PROSES PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN." *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 2 (September 2019).
- Jati, Zahra Apritania. "PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIMILIKI ANAK OLEH ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI WALI." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (5 Mei 2022): 115–30. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p115-130>.
- Jekalaya, I Wayan, I Wayan Suradigama, dan Made Suartini. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal Sutasoma* 2, no. 2 (21 Juni 2024): 98–104. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.296>.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF & EMPIRIS*. 2 ed. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Junianto Budi Setyawan. "'Stateless', Segera Daftarkan Anak Berkewarganegaraan Ganda Hindari Hasil Perkawinan Campuran," 1 Maret 2023.
- Kalagison, Freddy Alfrando. "KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974." *Lex Privatum* 6, no. 1 (Maret 2018).
- Kemalasari, Rizka Zahra, Syafruddin Kalo, dan Rudy Haposan Siahaan. "Hak Guna Bangunan Yang Diperoleh Warga Negara Asing Berdasarkan Hibah Wasiat Dikaitkan Dengan Pasal 36 Undang-Undang Pokok Agraria." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 18 Juli 2022, 143–52. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.62>.
- Khasanah, Dian Dewi. "Kepemilikan Properti Bagi Warga Negara Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (22 Juni 2022): 13–37. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2999>.

- Lazuardi, Glery. "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (12 Agustus 2020): 43–54. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>.
- Maman Suparman. *HUKUM WARIS PERDATA*. 4 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mesta Wahyu Nita. *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA*. 1 ed. Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA, 2021.
- Motulo, Nita Florensia. "KEPEMILIKAN PROPERTI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015." *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 10 (t.t.).
- Muryani. "TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN PROPERTI DI INDONESIA." *JURNAL LEGISIA* 13, no. 2 (2021): 83–97.
- Nurani, Sifa Mulya, dan Septiayu Restu Wulandari. "Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *JURNAL HUKUM PELITA* 3, no. 2 (30 November 2022): 176–92. <https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1532>.
- Oemar Moechthar. *PERKEMBANGAN HUKUM WARIS Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Paparang, Reysista Sari, Ralfie Pinasang, dan Max K Sondakh. "STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (2022).
- Peter Mahmud Marzuki. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: KENCANA, 2021.
- Pinasty, Rahma Aulia, Sabrina Indah Cahyani Putri, Amanda Aurelia Safira, dan Amalia Mega Pratiwi. "Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI." *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (Desember 2023).
- Putri, Vanya. "4 Asas Kewarganegaraan di Indonesia beserta Penjelasannya." *KOMPAS.COM*, Maret 2022.
- Rampay, Darwis L. "HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN." *Jurnal Morality* 2, no. 2 (Desember 2015).
- Salim, Gunawan, dan Isdiyana Kusuma Ayu. "PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT SUKU SASAK (Studi Di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)." *DINAMIKA* 30, no. 2 (Juli 2024).
- Sarim Karimullah, Suud, Arif Sugitanata, dan Regita Amelia Cahyani. "PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: Antara Kebutuhan atau Gaya

Hidup." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (25 Januari 2022): 14–31. <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.38>.

SIP Law Firm. "Aturan Warisan dalam Pernikahan Beda Negara," 31 Juli 2024.

Soerjono Soekanto. *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*. 3 ed. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.

Sudarmawan, I Putu Gede Bayu, I Gusti Bagus Suryawan, dan Luh Putu Suryani. "Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (4 Maret 2020): 88–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>.

Supriyana, Agnes Geraldine Olga, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Ketut Sukadana. "Status Hukum Tanah Hak Milik bagi Ahli Waris yang Pindah Kewarganegaraan Menjadi Warga Negara Asing." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (26 September 2020): 7–11. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2419.7-11>.

Taufik Jamal, Abdul Halim, dan Nurjaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia." *Qawarin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (Agustus 2020): 1–40.

TEMAN HUKUM. "Bolehkah Warga Negara Asing (WNA) memiliki Hak Atas Tanah di Indonesia?" t.t.

Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. 1 ed. Jakarta: PRENADA MEDIA, 2008.

Utami, Putu Devi Yustisia. "Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Terhadap Pewarisan Tanah Bagi Anak." *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 1 (29 Januari 2021): 80–89. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.1843.80-89>.

Wicaksono, Setiawan. "HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN." *Yurispruden* 2, no. 1 (23 Januari 2019): 16. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.1591>.

Widanarti, Herni. "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN" 2, no. 536 (2018).

———. "TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP ANAK." *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW* 4, no. 1 (Februari 2019).

Yuliatin dan Baharuddin Ahmad. *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*. 1 ed. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Zaenuddin Ali. *METODE PENELITIAN HUKUM*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

